



PENETAPAN

Nomor 697/Pdt.P/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ALVIRA BELLINA, tempat lahir Berau, tanggal lahir 28 Maret 1997, jenis kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, agama Islam, tempat tinggal di Permata Jingga Pinus 42 RT/RW 007/006 Kelurahan Tunggulwulang, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 5 Oktober 2023 dalam register Nomor 697/Pdt.P/2023/PN Mlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.454/Is/LB/2002 tertanggal 05 Agustus 2002 atas nama Alvira Bellina anak ketiga dari suami istri Akhmat Baidowi dan Nellawati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.454/Is/LB/2002 tertanggal 05 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat atas nama Alvira Bellina anak ketiga dari suami istri Akhmat Baidowi dan Nellawati (*nama yang salah) diubah/diganti menjadi Dhendy Achmat Baidoni (*nama yang betul);
- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan nama ini adalah untuk Penyesuaian dengan KTP, KK, dan Buku Nikah Ayah Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Ayah Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.454/Is/LB/2002 tertanggal

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat atas nama Alvira Bellina anak ketiga dari suami istri Akhmat Baidowi dan Nellawati (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi Dhendy Achmat Baidoni (**nama yang betul*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.454/Is/LB/2002 tertanggal 05 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Barat atas nama Alvira Bellina anak ketiga dari suami istri Akhmat Baidowi dan Nellawati (**nama yang salah*) diubah/diganti menjadi Dhendy Achmat Baidoni (**nama yang betul*);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Malang Nomor Induk Kependudukan 3573056703970003 atas nama Alvira Bellina;
- P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Malang Nomor Induk Kependudukan 5171010606640002 atas nama Dhendy Achmat Baidoni;
- P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3573050103230012 atas nama kepala keluarga Dhendy Achmat Baidoni;
- P-4 : Kutipan Akta Nikah nomor 227/37/VII/D/1986 antara Dhendy Achmat Baidoni dengan Nilawati

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 4.454/Is/LB/2002 atas nama Alvira Bellina;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diberi meterai cukup, dinasegel, namun hanya bukti P-3 yang dapat ditunjukkan surat yang asli;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subaktiar Prayogi Putra, dengan sumpah menurut cara agama saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ayah Pemohon adalah Akhmat Baidowi, Pemohon mohon nama ayah Pemohon diubah menjadi Dhendy Achmat Baidoni;
- Bahwa Pemohon akan melangsungkan perkawinan dan secara administrasi terkendala karena masalah nama ayah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang dirugikan karena perubahan nama Pemohon;

2. Himawan Dwi Putra, dengan sumpah menurut cara agama saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama ayah Pemohon adalah Akhmat Baidowi, Pemohon mohon nama ayah Pemohon diubah menjadi Dhendy Achmat Baidoni;
- Bahwa Pemohon akan melangsungkan perkawinan dan secara administrasi terkendala karena masalah nama ayah Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang dirugikan karena perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2023/PN Mlg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon penetapan perubahan nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.454/Is/LB/2002 dari Akhmat Baidowi menjadi Dhendy Achmat Baidoni;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Subaktiar Prayogi Putra dan saksi Himawan Dwi Putra, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon mohon penetapan perubahan nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari nama dari Akhmat Baidowi menjadi Dhendy Achmat Baidoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen-dokumen kependudukan yang di dalamnya memuat nama ayah Pemohon, ternyata di dalam Kutipan Akta Nikah ayah dan ibu (orang tua Pemohon) yang sudah diterbitkan sebelum Pemohon lahir, di dalam Kartu Keluarga dengan kepala keluarga ayah Pemohon yang di dalamnya memuat nama Pemohon, dan di dalam Kartu Tanda Penduduk milik ayah Pemohon tertulis nama ayah Pemohon adalah Dhendy Achmat Baidoni;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti bahwa nama ayah Pemohon adalah Dhendy Achmat Baidoni, bukan Akhmat Baidowi, sehingga dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon semestinya nama ayah Pemohon tertulis Dhendy Achmat Baidoni, bukan Akhmat Baidowi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon penetapan perubahan nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.454/Is/LB/2002 dari Akhmat Baidowi menjadi Dhendy Achmat Baidoni dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana mestinya dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa karena ayah nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mengalami perubahan, maka Pemohon harus segera melaporkan perubahan nama ayah Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua biaya yang sah yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian perkara permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin perubahan nama ayah Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.454/Is/LB/2002 tanggal 5 Agustus 2002 dari Akhmat Baidowi menjadi Dhendy Achmat Baidoni;
3. Memerintahkan Pemohon supaya melaporkan perubahan nama ayah Pemohon dengan mengirim salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp162.400,00 (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023 oleh Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 697/Pdt.P/2023/PN Mlg tanggal 5 Oktober 2023, dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Eko Wahono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Wahono, S.H.

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 697/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp60.000,00
- Biaya penggandaan: Rp 2.400,00
- PNPB : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Sumpah : Rp40.000,00 +

Jumlah

: Rp162.400,00

(seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).